



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

**PEMERINTAH PROVINSI BALI
RSUD BALI MANDARA
PROVINSI BALI**

Jl. BY PASS NGURAH RAI NO. 548 SANUR, DENPASAR - BALI
Telp. (0361) 4490566
Email: rsud.balimandara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat-Nya maka Rencana Kerja Perubahan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 ini dapat kami susun. Anggaran dalam Rencana Kerja Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan ini dijabarkan secara terinci dalam rangka memperoleh masukan serta gagasan yang lebih perspektif bagi keberhasilan kegiatan-kegiatan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali sebagai bagian dari pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dan menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2024, sekian dan tak lupa dihaturkan ucapan terimakasih.

Bali,
Direktur RSUD Bali Mandara 
Provinsi Bali 


dr. I Gusti Neuran Putra Dharma, M.Kes
NIP. 19740701 200212 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	5
A. Program dan Kegiatan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Lalu.....	5
B. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	6
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.....	11
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	13
B. Strategi serta Kebijakan Rumah Sakit.....	15
C. Penerima Manfaat.....	16
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024.....	17
A. Program dan Kegiatan tahun 2024.....	17
B. Rencana Pagu Anggaran Tahun 2024	23
BAB V PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Renja RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 mengacu pada isu-isu strategis yang dihadapi, yaitu:

- 1) Kebijakan Transformasi Kesehatan;
- 2) Digitalisasi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Jaminan Kesehatan Semesta;
- 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi serta Pengembangan Industri Kesehatan Tradisional;
- 5) Kualitas Pelayanan Kesehatan berstandar Standar Internasional;

- 6) Pengembangan *Medical Tourism*;
- 7) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*;
- 8) Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular; dan
- 9) Pengendalian dan Penangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Rencana Kerja ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif dan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit;
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Program dan Kegiatan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Lalu

Diawal pembangunannya Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara bertujuan untuk mempercepat ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan alat kesehatan serta kelengkapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait pelayanan rumah sakit sehingga dapat segera beroperasi. Pada tanggal 28 September 2017 RSUD Bali Mandara memperoleh Ijin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No 440/8592/IV-A/DisPMPT/2017 tentang Izin Operasional RSU Kelas B RSUD Bali Mandara Pemerintah Provinsi Bali serta telah teregistrasi di Kemenkes RI tanggal 12 Oktober 2017 dengan kode rumah sakit 5171220. Sejak izin operasional diterbitkan maka diputuskan pada tanggal 28 Oktober 2017 RSUD Bali Mandara pertama kali memberikan pelayanan kepada pasien yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, oleh karena itu untuk mengenangnya ditetapkan Hari Jadi RSUD Bali Mandara pada setiap tanggal 28 Oktober.

Dalam pengelolaan keuangannya RSUD Bali Mandara menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1850/04-D/HK/2017 pada tanggal 9 November 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Program dan kegiatan RSUD Bali Mandara Tahun 2022 terdiri dari 1 (satu) program kerja, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Program Kerja | : | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| a. Kegiatan | : | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| b. Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |

- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- c. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
- Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program dan kegiatan Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program kerja, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Program Kerja : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - b. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Kerja : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - a. Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

B. Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Anggaran induk Tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp. 205.590.333.980,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 278.391.069.924,00 dengan persentase realisasi fisik sebesar 99,82% dan persentase realisasi keuangan sebesar 97,46% yaitu sebesar Rp.271.321.982.030,66. Adapun 3 kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini yaitu:

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3) Peningkatan Pelayanan BLUD

Tabel 2.1
Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)			Sisa Anggaran
			Target	Fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	43.652.809.892,00	41.542.940.657,00	100,00	99,73	95,17	2.109.869.235,00
Jumlah	43.652.809.892,00	41.542.940.657,00	100,00	99,73	95,17	2.109.869.235,00

Sesuai tabel di atas, anggaran tersebut digunakan untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 43.652.809.892,00 dengan persentase realisasi fisik 99,73% dan persentase realisasi keuangan 95,17% dengan realisasi sebesar Rp.41.542.940.657,00.

Tabel 2.2
Realisasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)			Sisa Anggaran
			Target	Fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.260.000.000,00	3.884.770.224,00	100,00	100,00	91,19	375.229.776,00
Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.296.730.976,00	41.647.590.111,00	100,00	100,00	96,19	1.649.140.865,00
Jumlah	47.556.730.976,00	45.532.360.335,00	100,00	100,00	95,74	2.024.370.641,00

Sesuai tabel di atas, anggaran tersebut digunakan untuk sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 47.556.730.976,00 dengan persentase realisasi fisik 100,00% dan persentase realisasi keuangan 95,74% dengan realisasi sebesar Rp. 45.532.360.335,00.

Tabel 2.3
Realiasi Fisik dan Keuangan
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase (%)			Sisa Anggaran
			Target	Fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Daerah						
Belanja Operasi						
Belanja Pegawai	84.311.891.056,00	84.278.578.163,00	100,00	99,99	99,96	33.312.893,00
Belanja Barang dan Jasa	54.912.740.350,00	53.187.685.899,11	100,00	99,53	96,86	1.725.054.450,89
Belanja Modal	47.956.897.650,00	46.780.416.976,55	100,00	99,83	97,55	1.176.480.673,45
Jumlah	187.181.529.056,00	184.246.681.038,66	100,00	99,79	98,43	2.934.848.017,34

Berdasarkan tabel di atas, anggaran tersebut digunakan untuk sub kegiatan Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp. 187.181.529.056,00 dengan persentase realisasi fisik 99,79% dan persentase realisasi keuangan 98,43% dengan realisasi sebesar Rp. 184.246.681.038,66.

2. Realisasi Anggaran

Tabel 2.4
Realisasi Anggaran Belanja Operasional RSUD Bali Mandara Provinsi Bali
Tahun 2022

No.	Uraian Belanja	Rencana Biaya	Realisasi Keuangan	Prosentase			Sisa Anggaran
				Target	Fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	BELANJA	278.391.069.924,00	271.321.982.030,66	100,00	99,82	97,46	7.069.087.893,34
A.1	BELANJA OPERASI	278.391.069.924,00	271.321.982.030,66	100,00	99,82	96,18	7.069.087.893,34
A.1.1	Belanja Operasi APBD	91.209.540.868,00	87.075.300.992,00	100,00	99,87	95,47	4.134.239.876,00
	Belanja Pegawai APBD	43.652.809.892,00	41.542.940.657,00	100,00	99,73	95,17	2.109.869.235,00
	Belanja Barang dan Jasa APBD	47.556.730.976,00	45.532.360.335,00	100,00	100,00	93,69	2.024.370.641,00
A.1.2	Belanja Operasi BLUD	187.181.529.056,00	184.246.681.038,66	100,00	99,79	98,43	2.934.848.017,34
	Belanja Pegawai BLUD	84.311.891.056,00	84.278.578.163,00	100,00	99,99	99,96	33.312.893,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	54.912.740.350,00	53.187.685.899,11	100,00	99,53	96,86	1.725.054.450,89
	Belanja Modal BLUD	47.956.897.650,00	46.780.416.976,55	100,00	99,83	97,55	1.176.480.673,45

3. Program/Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) program kerja, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
- Capaian Program (Outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
- Target Outcome Program : 81 nilai
- a. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 5.310.679.133,00
- Output : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia
- Target Output Sub Kegiatan : 100%
- Tahun Anggaran : 2023
- Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp.47.003.199.744,00
- Output : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia
- Target Output Sub Kegiatan : 100%
- Tahun Anggaran : 2023
- Capaian Program (Outcome) : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
- Target Outcome Program : 81 nilai
- b. Nama Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
- Nama Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp.155.000.000.000,00
- Output : Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara

	Target Output Sub Kegiatan	: 90 nilai
	Tahun Anggaran	: 2023
2.	Program Kerja	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Capaian Program (Outcome)	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi
	Target Outcome Program	: 87 persen
	a. Nama Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	Sub Kegiatan	: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
	Masukan	: Dana yang dibutuhkan Rp. 27.611.996.794,00
	Output	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
	Target Output Sub Kegiatan	: 3 unit
	Tahun Anggaran	: 2023

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 secara hierarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah. Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah tiap tahun.

RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan dukungan program yang terstandar, responsif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang memadai. Sesuai dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2024, yaitu **“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”** melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan gumi bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila 1 Juni 1945.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.
18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antarwilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, menjelaskan tentang tugas dari RSUD Bali Mandara yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
2. RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dijelaskan sebelumnya, Misi yang dijadikan acuan yaitu Misi III: Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau,

merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

Dalam penetapan tujuan dan sasaran RSUD Bali Mandara Provinsi Bali juga harus memperhatikan isu-isu strategis yang di hadapi yaitu:

- 1) Kebijakan Transformasi Kesehatan;
- 2) Digitalisasi Pelayanan Kesehatan;
- 3) Jaminan Kesehatan Semesta;
- 4) Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi serta Pengembangan Industri Kesehatan Tradisional;
- 5) Kualitas Pelayanan Kesehatan berstandar Standar Internasional;
- 6) Pengembangan *Medical Tourism*;
- 7) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*;
- 8) Pengendalian dan Penanganan Penyakit Menular; dan
- 9) Pengendalian dan Penangan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

a) Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Adapun tujuan yang akan dicapai RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dalam mewujudkan misinya adalah Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

b) Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani.

Adapun sasaran yang akan dicapai RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dalam mewujudkan misinya adalah:

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
3. Meningkatnya Tingkat Kemandirian Keuangan

B. Strategi serta Kebijakan Rumah Sakit

a) Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan, untuk mencapai tujuan dan sasaran RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, maka ditetapkan strategi pencapaian yaitu:

1. Pemenuhan Standar Akreditasi Internasional dan Layanan Unggulan
2. Penguatan Jejaring
3. Penerapan *Good Corporate Governance* dan *Good Clinical Governance*
4. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Berbasis SIMRS

b) Kebijakan

Arah kebijakan ialah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode lima tahun. Arah kebijakan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yaitu:

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit berkelas Internasional
2. Meningkatkan pendidikan yang inovatif, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Memperkuat penyetaraan kompetensi layanan unggulan baik yang ditentukan pemerintah ataupun layanan unggulan lainnya
4. Mengembangkan strategi pemasaran dan pengembangan bisnis yang efektif untuk meningkatkan utilisasi layanan rumah sakit
5. Menerapkan *good corporate governance* pada seluruh struktur organisasi rumah sakit sesuai standar Internasional
6. Meningkatkan kepatuhan Clinical Pathway
7. Pelaksanaan pelatihan pegawai ASN dan Non ASN
8. Meningkatkan layanan SIMRS dalam menunjang administrasi, keuangan dan pelayanan yang lebih baik
9. Pelaksanaan *Brigging* antara tarif Rumah Sakit dan INACBGS
10. Meningkatkan/ mempercepat proses klaim dari penagihan utang

11. Mengoptimalkan penggunaan obat sesuai dengan Fornas

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali adalah Pemerintah Provinsi Bali, instansi terkait dan seluruh lapisan masyarakat pengguna pelayanan di RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

A. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi.

Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan dukungan program yang terstandar, responsif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan memerlukan ketersediaan sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan Wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan 4 (empat) pelayanan spesialis dasar yaitu : Pelayanan Spesialis Anak, Pelayanan Spesialis Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain : Radiologi dan Laboratorium.

Adapun produk layanan yang ditawarkan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali adalah :

- a) Pelayanan Rawat Jalan/Poliklinik terdiri dari:
1. Poliklinik Obgyn (Obstetri & Ginekologi)
 2. Poliklinik Penyakit Dalam (Interna)
 3. Poliklinik Kulit Kelamin
 4. Poliklinik Paru
 5. Poliklinik Mata
 6. Poliklinik Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
 7. Poliklinik Anak dan Tumbuh Kembang
 8. Poliklinik Rehabilitasi Medik

9. Poliklinik Saraf
10. Poliklinik Geriatri (Lotus)
11. Poliklinik Psikologi Klinis
12. Poliklinik Laktasi
13. Poliklinik Bedah Onkologi
14. Poliklinik Jantung
15. Poliklinik Anastesi
16. Poliklinik Gigi dan Mulut
17. Poliklinik Bedah Mulut
18. Poliklinik Bedah Plastik
19. Poliklinik Bedah Umum
20. Poliklinik Bedah Digestif
21. Poliklinik Bedah Ortopedi
22. Poliklinik Bedah Urologi
23. Poliklinik Bedah Syaraf
24. Poliklinik Jiwa
25. Poliklinik Gizi
26. Poliklinik Lembayung/ VCT
27. Poli Triage/PINERE (Penyakit Infeksi *New Emerging dan Re-emerging Disease*)
28. Poli Peridonsia
29. Poliklinik Kosmetik Medik
30. Poliklinik Kesehatan Tradisional

b) Pelayanan Rawat Inap dan Intensif terdiri dari:

1. Rawat Inap Jepun;
2. Rawat Inap Sandat;
3. Rawat Inap Cempaka;
4. Rawat Inap Kasuari;
5. Rawat Inap Merak;
6. Rawat Inap Cendrawasih;
7. Ruang Perinatologi;
8. Ruang ICU;
9. Ruang ICCU;

10. Ruang HCU;
 11. Ruang NICU; dan
 12. Ruang PICU.
- c) Pelayanan Rawat Inap Isolasi
- d) Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam terdiri dari :
1. Ruang Triage
 2. Ruang Isolasi Transit
 3. Ruang Isolasi IGD
 4. Ruang VK IGD Isolasi
 5. Ruang Resusitasi Jantung dan Paru
 6. Ruang Pemeriksaan Spesialistik
 7. Ruang Kebidanan
 8. Kamar Operasi
 9. Ruang Tunggu
 10. Ambulance 24 Jam
 11. Defibrilator untuk pacu jantung
 12. Bedside Monitor
 13. Pulse Oxymeter
 14. Monitor Tekanan Darah
 15. Elektrokardiografi (EKG)
 16. Peralatan Resusitasi
 17. Bedah Minor
 18. Kasus Non Emergensi diluar Poliklinik
 19. Incubator Transport
 20. Nebulizer
- e) Pelayanan Bedah Operasi terdiri dari :
1. 5 (lima) Kamar Operasi dengan Modular Operating Teater (MOT)
 2. 1 (satu) Kamar Operasi IGD
- f) Pelayanan Lainnya terdiri dari :
1. Pelayanan Ibu dan Anak Terpadu
 2. Pelayanan Hemodialisis
 3. Pelayanan Kosmetik Medik (Kosmedik)
 4. Pelayanan Dental Estetik
 5. Fisioterapi

6. Terapi Wicara
7. Ortotik Prostetik
8. Medical Check Up (MCU)
9. Pelayanan Kanker Terpadu:
 - a) Kemoterapi
 - b) Poliklinik Onkologi
 - c) Onkologi Radiasi
 - d) Kedokteran Nuklir
- g) Pelayanan Penunjang terdiri dari:
 1. Farmasi 24 Jam
 2. Pelayanan Radiologi :
 - a) CT Scan 128 Slice
 - b) Rontgent
 - c) Flouroscope
 - d) Mammography
 - e) USG 4 Dimensi
 - f) MRI
 3. Pelayanan Laboratorium :
 - a) Patologi Klinik
 - b) Patologi Anatomi
 - c) Mikrobiologi
 4. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
 5. Pelayanan Gizi
 6. IPSRS
 7. Pemulasaran Jenazah
 8. Unit Ambulance dan Mobil Jenazah
 9. SIMRS

Dalam pengelolaan keuangannya RSUD Bali Mandara menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak 1 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 1850/04-D/HK/2017 pada tanggal 9 November 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dengan menjalankan PPK-BLUD, diharapkan rumah sakit lebih fleksibel atau leluasa dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, berupa penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali.

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, memiliki 2 (dua) Program, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

1. Nama Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
- Capaian Program (Outcome) : Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja
- Target Outcome Program : 82
- a. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 5.318.800.000,00
 - Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang terbayarkan
 - Target Output Sub Kegiatan : 1 Tahun
 - Tahun Anggaran : 2024
 - Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan Rp. 33.154.384.112,00
 - Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang Terbayarkan
 - Target Output Sub Kegiatan : 1 Tahun

Tahun Anggaran	:	2024
Capaian Program (Outcome)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD
Target Outcome Program	:	81,5 nilai
b. Nama Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
Nama Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Masukan	:	Dana yang dibutuhkan Rp. 173.000.000.000,00
Output	:	Jumlah Pasien yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan RS
Target Output Sub Kegiatan	:	70000 pasien
Tahun Anggaran	:	2024
2. Program Kerja	:	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Capaian Program (Outcome)	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
Target Outcome Program	:	88,5 nilai
a. Kegiatan	:	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan	:	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Masukan	:	Dana yang dibutuhkan Rp. 8.732.070.000
Output	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Target Ouput Sub Kegiatan	:	1 laporan
Tahun Anggaran	:	2024
- Sub Kegiatan	:	Pengembangan Rumah Sakit
Masukan	:	Dana yang dibutuhkan Rp. 21.000.000.000
Output	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Target Output Sub Kegiatan	:	1 Laporan
Tahun Anggaran	:	2024

B. Rencana Pagu Anggaran Tahun 2024

Rencana pendapatan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 adalah Rp.160.000.000.000,00. Sedangkan rencana belanja operasional dan belanja modal adalah sebesar Rp. 241.205.254.112,00. Untuk mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPK-BLUD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, maka disusunlah kebutuhan dana sebagai berikut:

1. Sumber Dana : PAD (Pendapatan BLUD dan APBD), DAU (DAK Fisik)
2. Kebutuhan Dana Indikatif : Rp. 241.205.254.112,00

Dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan BLUD : Rp. 173.000.000.000,00
 - APBD Provinsi Bali : Rp. 59.473.184.112,00
 - DAU : Rp. 8.732.070.000,00
3. Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka fokus program dan kegiatan pembangunan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024, sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja/bidang yang ada di lingkungan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan 1 (satu) tahun ke depan. Renja ini berpedoman dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Renja Awal Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024.

Renja Perubahan RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan Rumah Sakit untuk kegiatan Tahun 2024. Semoga upaya RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2024 dalam melaksanakan urusan kesehatan dapat lebih terarah dan terukur.

Tabel 4.1
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA RSUD BALI MANDARA PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2024	KEBUTUHAN DANA TAHUN 2024 (Rp)	LOKASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	211.473.184.112,00	Denpasar
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	38.473.184.112,00	
1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	1 Tahun	5.318.800.000,00	
1.1.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor, Jasa Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang terbayarkan	1 Tahun	33.154.384.112,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	81,5 nilai		
1.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Keluaran: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	173.000.000.000,00	
1.2.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pasien yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan RS	70000 Pasien	173.000.000.000,00	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 nilai	29.732.070.000,00	Denpasar
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Keluaran: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 unit	8.732.070.000,00	
2.1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	8.732.070.000,00	
2.1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	21.000.000.000,00	
2.1.2	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	21.000.000.000,00	
TOTAL				241.205.254.112,00	

4 Direktur RSUD Bali Mandara
Provinsi Bali

4 dr. I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes
NIP. 19740701 200212 1 008